

### LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN TA. 2024



#### **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan merupakan laporan yang memberikan gambaran capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan kinerja tersebut memuat uraian mengenai capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan perlindungan dan penyediaan lahan yang terdiri dari kegiatan basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik isi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Jakarta, Desember 2024

Direktur

Wahida Annisa Yusuf

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian. Sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan. Adapun Indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan rasio lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target pada tahun 2024 yaitu: (a) Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian sebesar 64,12%, dan (b) Presentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 75,00%.

Realisasi persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 62,90% atau setara dengan 98,09% (kategori berhasil) dari target tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian pada tahun 2024 sebesar 64,12%. Adapun realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 75,10% atau setara dengan 100,13% (kategori sangat berhasil) dari target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B pada tahun 2024 sebesar 75,00%.

Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil pada aspek tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan sangat berhasil pada aspek persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B. Namun demikian masih perlu diupayakan perbaikan yang terus menerus, dari aspek teknis maupun kebijakan, agar capaian kinerja maupun serapan anggaran menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perlindungan dan penyediaan lahan pencapaiannya didukung oleh kinerja seluruh pegawai di internal Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta adanya kerja kolaboratif dengan stakeholders, yaitu petani, penyuluh, pelaksana kegiatan, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

#### **DAFTAR ISI**

KATAPE	:NGANTAR	II
RINGKA	SAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR	ISI	iv
DAFTAR	TABEL	٧
DAFTAR	GAMBAR	vi
DAFTAR	LAMPIRAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	8
1.1.	Latar Belakang	8
1.2.	Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.3.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1.	Rencana Strategis Ditjen PSP Tahun 2020-2024	14
2.2.	Penetapan Kinerja Tahun 2024	17
2.3.	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2.	Realisasi Anggaran	29
BAB IV	PENUTUP	30

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan	
	Penyediaaan Lahan	15
Tabel 2.2.	Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaaan Lahan TA.	
	2024	16
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaaan Lahan	
	TA. 2024	17
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaaan Lahan	
	TA. 2024	18
Tabel 3.1.	Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Direktorat Perlindungan	
	dan Penyediaaan Lahan TA. 2024	21
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 Dengan Target Lima	
	Tahunan	22
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan	
	Rawa	23
Tabel 3.4.	Realisasi Anggaran dan Fisik Konstruksi Optimasi Lahan	
	Rawa	24
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran dan Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan	
	Rawa	25

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Struktur	Organisasi	Direktorat	Perlindungan	dan	Penyediaan	
	Lahan	-					11

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Data Dukung .	 31

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perlindungan dan penyediaan lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Menurunnya jumlah lahan pertanian disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan kualitas dan luas lahan pertanian menjadi faktor dominan penyebab menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan seluruh sub sektor pertanian dengan fokus pada subsektor tanaman pangan.

Pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada TA 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### 1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pada Pasal 50 dan Pasal 51 disebutkan bahwa Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

#### 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pada Pasal 50 dan Pasal 51 menyebutkan bahwa Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terdiri atas:


#### a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

#### b. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 278/Kpts/Ot.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terbagi menjadi Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- 1) Kelompok Substansi Basis Data Lahan:
  - a) Tim Kerja Inventarisasi dan Analisis Data; dan
  - b) Tim Kerja Pemetaan.
- 2) Kelompok Substansi Perlindungan Lahan:
  - a) Tim Kerja Alih Fungsi Lahan; dan
  - b) Tim Kerja Konservasi Lahan.
- 3) Kelompok Substansi Optimasi dan Rehabilitasi Lahan
  - a) Tim Kerja Optimasi Lahan; dan
  - b) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan.
- 4) Kelompok Substansi Penyediaan Lahan;
  - a) Tim Kerja Penyiapan Lahan; dan
  - b) Tim Kerja Sarana Prasarana Penyediaan Lahan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Substansi Basis Data Lahan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data lahan dan pemetaan lahan.
  - Tim Kerja Inventarisasi dan Analisis Data
     Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan.

#### 2) Tim Kerja Pemetaan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan lahan.

#### b. Kelompok Substansi Perlindungan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan.

#### 1) Tim Kerja Alih Fungsi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan.

#### 2) Tim Kerja Konservasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi lahan.

#### c. Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

#### 1) Tim Kerja Optimasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan.

#### 2) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

#### d. Kelompok Substansi Penyediaan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan dan sarana prasarana penyediaan lahan.

#### 1) Tim Kerja Penyiapan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan.

#### 2) Tim Kerja Sarana Prasarana Penyediaan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana prasarana penyediaan lahan.

#### BAB II

#### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 memuat Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang berisi sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 selanjutnya dijadikan dasar Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

### 2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memuat penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana aksi, dan program serta kegiatan.

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Visi Ditjen PSP Tahun 2020-2024 adalah Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan yang Dimanfaatkan Dalam Meningkatkan Indeks Pertanian (IP) dan Luas Panen.

Misi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2020-2024 mengacu pada Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu penyedian dan perlindungan lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Sasaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Indikator	Satuan	Target (Tahun)					
Indicator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
Tingkat Pemenuhan							
Ketersediaan Lahan	%	67,53	66,98	65,91	64,99	64,12	
Pertanian							
Persentase Lahan Baku							
Sawah yang Ditetapkan	%	50	65	60	90	100	
sebagai Lahan Pertanian	70	50	US	00	90	100	
Pangan Berkelanjutan (LP2B)							

Sumber: Indikator Kinerja Utama Lingkup Ditjen PSP Tahun 2020-2024

Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa luas ketersediaan lahan pertanian untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan baik berupa lahan potensial maupun lahan existing.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024, Sasaran dan indikator kinerja Direktorat perlindungan dan penyediaan lahan 2020-2024 adalah tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan rasio lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### 2.1.3 Arah Kebijakan

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah penyediaan dan perlindungan lahan pertanian dilakukan dengan strategi memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

#### 2.1.4 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik antara lain sebagai berikut:

- 1. Penerbitan pedoman teknis kegiatan
- 2. Sosialisasi kegiatan
- 3. Identifikasi calon petani dan calon lokasi
- 4. Pengawalan pemberkasan dokumen
- 5. Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
- 6. Pemantauan dan pengendalian secara periodik
- 7. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 8. Pelaporan

#### 2.1.5 Program dan Kegiatan

Program Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan kegiatan utama sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
1795.AEA	Koordinasi
1795.AEA.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
1795.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1795.RBK.004	Jalan Usaha Tani (MP Food Estate)
1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan
1795.RBO.002	Optimasi Lahan
Belanja Jasa Konsultan UPSUS	SID Optimasi Lahan Rawa
Perbaikan infrastruktur optimasi lahan	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan (Konstruksi dan Olah Tanah)
	Konstruksi Optimasi Lahan Rawa
	Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa
	Belanja Operasional Optimasi Lahan Rawa
Perbaikan infrastruktur optimasi lahan	Oplah dalam rangka penanganan Bencana Sumatera Barat
	Operasional Oplah Sumbar
	SID Optimasi Lahan Rawa untuk 2025
	Operasional SID Opla Rawa 2025
1795.RBO.003	Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP Food Estate)
1795.RBR	Dokumen Teknis
1795.RBR.001	SID Cetak Sawah

#### 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dibuat Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %
		1-2	Presentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00%

Sumber data: Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Ditjen PSP, 2024

Terdapat perbedaan penetapan indikator kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu target pada Renstra sebesar 100% pada tahun 2024 sedangkan dalam PK tahun 2024 sebesar 75,00%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B (RPLP2B). Sehingga tidak bisa dilakukan intervensi percepatan penetapan LBS sebagai LP2B pada Kabupaten/Kota yang belum menetapkan LP2B. Dengan demikian, pengawalan penetapan LBS sebagai LP2B hanya dilakukan pada rapat lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.

#### 2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %	62,90 %
		1-2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %

### 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi rehabilitasi lahan dan perluasan areal baru.

Persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini (Ha)

X 100%

Identifikasi total kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pertanian (Ha)

Sumber: Buku Indikator Kinerja Utama 2020-2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Revisi II, hal. 25-26

Berdasarkan rumus di atas, total lahan pertanian yang tersedia saat ini diperoleh dari penjumlahan: 7.463.948 hektar (LBS 2019) + 348.758 hektar

(luas realisasi fisik kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa), sehingga diperoleh luas total lahan pertanian yang tersedia saat ini seluas 7.812.707 hektar (data dukung perhitungan terlampir). Adapun luas total kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pertanian seluas 12.420.072 hektar. Sehingga realisasi persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 62,90% (data dukung perhitungan terlampir).

Dengan demikian, apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase target tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian pada tahun 2024 sebesar 64,12% maka capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 98,09%.

## 2.3.2. Capaian Indikator Kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B (Ha)

X 100%

Luas baku sawah yang ditetapkan pemerintah
tahun ke - n (Ha)

Sumber: Buku Indikator Kinerja Utama 2020-2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Revisi II, hal. 26-27

Sumber data luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B didapatkan dari Kelompok Substansi Perlindungan Lahan seluas 5.605.660 hektar (data dukung terlampir).

Data luas baku sawah yang ditetapkan pemerintah tahun ke-n seluas 7.463.948 hektar. Angka tersebut bersumber dari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG 03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Rumus tersebut di atas digunakan sebagai dasar perhitungan persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai berikut:

Sehingga realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 75,10%. Dengan demikian, apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B pada tahun 2024 sebesar 75,00% maka capaian indikator kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 100,13%.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

## 3.1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan angka capaian indikator kinerja dengan angka target indikator kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %	62,90 %	98,09 %	Berhasil
		1-2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %	100,13 %	Sangat Berhasil

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, 2024

### 3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024

Capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan diukur berdasarkan capaian Indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yaitu: 1) tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dapat dikategorikan berhasil karena persentase capaiannya berada pada kisaran 80% - 100%, 2) persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dapat dikategorikan sangat berhasil karena persentase capaiannya lebih besar dari 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dengan target lima tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 Dengan Target Lima Tahunan

Level	In dilenta a	Satuan	Target					
Levei	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	%	67,53	66,98	65,91	64,85	64,12	
1	Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	60	68	75	
Laval	Indikator	Satuan	Realisasi					
Level	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	%	67,53	63,04	67,89	64,92	62,90	
	Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian	%		92.27	63.99	68.74	75.10	

Berdasarkan tabel 3.2. di atas, terdapat penurunan target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021 sebesar 65% menjadi 60% pada tahun 2022, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan alokasi anggaran kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B sehingga mempengaruhi target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Selain itu pula terdapat penurunan realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021 sebesar 92,27% menjadi 63,99% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena dalam perhitungan menggunakan lahan pertanian yang terlindungi

sebagai LP2B yang seharusnya menggunakan data LBS yang terlindungi sebagai LP2B.

#### 3.1.4 Evaluasi Kinerja

Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

#### 3.1.4.1 Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Konstruksi dan Olah Tanah.

a. Kontrak SID dan SID telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan SID disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan Rawa

		Pagu		Realisasi				
No	Provinsi			Keuanga	ın	Fisik		
		Rp	Ha	Rp	%	Ha	%	
1	Aceh	2.889.325.000	11.557	2.889.312.500	100,00	11.557	100,00	
2	Sumatera Utara	7.610.500.000	30.442	7.571.686.149	99,49	30.442	100,00	
3	Riau	834.000.000	3.336	834.000.000	100,00	2.690	80,64	
4	Jambi	2.752.750.000	11.011	2.752.250.000	99,98	11.011	100,00	
5	Sumatera Selatan	17.753.750.000	71.015	17.753.750.000	100,00	71.015	100,00	
6	Lampung	6.442.675.000	28.202	6.433.541.560	99,86	28.202	100,00	
7	Kepulauan Bangka Belitung	2.677.750.000	10.711	2.677.750.000	100,00	10.711	100,00	
8	Kalimantan Barat	9.788.250.000	39.153	9.788.250.000	100,00	39.153	100,00	
9	Kalimantan Tengah	13.343.705.000	53.375	13.343.284.500	100,00	53.375	100,00	
10	Kalimantan Selatan	10.380.750.000	41.523	10.380.750.000	100,00	41.523	100,00	
11	Sulawesi Selatan	3.412.000.000	13.648	3.412.000.000	100,00	13.648	100,00	
12	Papua Selatan	10.000.000.000	40.000	10.000.000.000	100,00	40.000	100,00	
	Total	87.885.455.000	353.973	87.836.574.709	99,94	353.327	99,82	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA.2024 sebesar Rp87.836.574.709,00 (99,94%) dari target sebesar Rp87.885.455.000,00 Kegiatan SID dilakukan melalui pola swakelola Tipe II. Realisasi fisik seluas 353.327 hektar (99,82%) dari target seluas 353.973 hektar. Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% terdapat di Provinsi Riau yang disebabkan karena:

- Kegiatan SID tidak bisa dilakukan di lokasi di Desa Sei Besar dan Desa Sei Panji 2 karena banjir, sehingga tidak memungkinkan tim surveyor untuk masuk ke lokasi dan melakukan pengukuran.
- 2) Beberapa Lokasi SID sudah beralih sebagian menjadi lahan sawit yg sebelumnya masih IP 100, dan saat ini sudah tidak ditanam lagi karena berupa semak belukar dengan vegetasi tinggi sedangkan biaya pengolahan lahan tidak menampung biaya land clearing
- 3) Ada pengurangan lokasi karena berada di luar lahan LBS (masuk kawasan perkebunan/hutan)
- b. Konstruksi optimasi lahan rawa telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Konstruksi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran dan Fisik Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

		Target	Realisasi				
No	Provinsi	Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
		кр	Па	Rp	%	Ha	%
1	Aceh	53.163.350.000	11.557	53.163.350.000	100%	11.557	100,00
2	Sumatera Utara	140.033.200.000	30.442	140.008.758.000	99,98%	30.442	100,00
3	Riau	15.345.600.000	3.336	15.345.600.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	63.820.400.000	13.874	58.057.494.739	91%	13.874	100,00
5	Sumatera Selatan	311.387.800.000	67.693	311.387.800.000	100%	67.693	100,00
6	Lampung	129.729.200.000	28.202	129.729.200.000	100%	28.202	100,00
7	Kepulauan Bangka Belitung	46.594.347.000	10.205	46.571.322.193	100%	10.205	100,00
8	Kalimantan Barat	180.103.800.000	39.153	180.103.800.000	100%	39.153	100,00
9	Kalimantan Tengah	234.958.800.000	51.078	233.428.958.506	99%	51.060	99,96
10	Kalimantan Selatan	192.413.400.000	41.829	166.518.576.948	87%	39.589	94,65
11	Sulawesi Selatan	62.780.800.000	13.648	62.780.800.000	100%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	184.000.000.000	40.000	184.000.000.000	100%	40.000	100,00
	TOTAL	1.614.330.697.000	351.017	1.581.095.660.386	98%	348.758,71	99,36

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan konstruksi optimasi lahan rawa sebesar Rp1.581.095.660.386,00 (98%) dari target sebesar Rp1.614.330.697.000,00. Sedangkan realisasi fisik seluas 348.758,71 hektar (99,36%) dari target seluas 351.017 hektar.

Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% terdapat di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

#### 1) Provinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan konstruksi yang tidak terealisasi 100% berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan. Kekurangan pekerjaan fisik di Kabupaten Kapuas yaitu seluas 17 hektar. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Di Kabupaten Katingan, kekurangan pekerjaan fisik seluas 1,4 hektar. Hal ini dikarenakan SID yang tersedia hanya seluas 4.383,6 hektar, sehingga pekerjaan konstruksi mengikuti SID yang tersedia.

#### 2) Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagian besar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terealisasi 100%, hanya Kota Banjarmasin yang terealisasi 100%. Beberapa lokasi yang tidak terealisasi 100% mengalami kendala antara lain:

- a) Kontrak kerjasama baru dilaksanakan pada Bulan September
   2024, sehingga waktu pengerjaannya hanya tiga bulan.
- b) Beberapa lokasi tergenang air, sehingga alat berat kesulitan masuk ke lokasi kegiatan.
- c. Kegiatan olah tanah telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan olah tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran dan Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

		Targe	t		Realis	asi		
No	Kabupaten	Rp	Ha	Keuangan		Fisik		
		, NP	114	Rp	%	Ha	%	
1	Aceh	10.401.525.000	11.557,25	10.365.885.000	99,66	11.425	98,86	
2	Sumatera Utara	27.397.800.000	30.442,00	13.685.400.000	49,95	15.206	49,95	
3	Riau	3.002.400.000	3.336,00	3.002.400.000	100,00	3.336	100,00	
4	Jambi	11.236.500.000	12.485,00	9.243.960.402	82,27	5.053	40,47	
5	Sumatera Selatan	60.923.700.000	67.693,00	46.625.850.000	76,53	54.773	80,91	
6	Lampung	25.381.800.000	28.202,00	25.332.390.000	99,81	28.063	99,51	
7	Kepulauan Bangka Belitung	9.184.500.000	10.205,00	7.992.720.000	87,02	7.174	70,30	
8	Kalimantan Barat	35.237.700.000	39.153,00	29.857.860.000	84,73	34.493	88,10	
9	Kalimantan Tengah	45.970.200.000	51.078,00	25.751.162.831	56,02	29.110	56,99	
10	Kalimantan Selatan	34.631.100.000	38.479,00	33.557.310.000	96,90	36.231	94,16	
11	Sulawesi Selatan	12.283.200.000	13.648,00	8.954.700.000	72,90	13.648	100,00	
12	Papua Selatan	36.000.000.000	40.000,00	30.797.154.000	85,55	28.494	71,24	
	TOTAL	311.650.425.000	346.278,25	245.166.792.233	78,67	267.005,180	77,11	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan Pengolahan Lahan optimasi lahan rawa tercapai sebesar Rp245.166.792.233,00 (78,67%) dari target sebesar Rp311.650.425.000,00. Sedangkan realisasi fisik tercapai seluas 267.005,18 hektar (77,11%) dari target seluas 346.278,25 hektar. Realisasi tidak tercapai 100% di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan karena berbagai kendala antara lain:

- 1) Pekerjaan konstruksi optimasi lahan baru selesai di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengajuan anggaran olah lahan.
- 2) Beberapa lokasi tergenang air (banjir) sehingga tidak bisa dilakukan penanaman
- 3) Beberapa lokasi petani melakukan penanaman tanpa olah lahan (ToT)

### 3.1.4.2 Pengawalan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah dialokasikan anggaran Berkelanjutan (RPLP2B) yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pendataan, penyusunan peta, penyusunan kebijakan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seirina dengan adanya perubahan kebijakan alokasi anggaran 2024, pembangunan pertanian pada TA. Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) tidak mendapatkan alokasi anggaran. Sehingga upaya pengawalan penetapan KP2B dan/atau LP2B di Provinsi/Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan melalui pengawalan pada saat Rapat Koordinasi Pra Lintas Sektor (Linsek), Linsek serta Pasca Linsek pembahasan revisi Rancangan Perda (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Rapat tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), Kementerian ATR/BPN.

Berkaitan dengan data penetapan LP2B secara nasional, telah dilakukan pencatatan dan pemutakhiran data berdasarkan:

- a. Penetapan KP2B dan/atau LP2B dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Penetapan KP2B dan/atau LP2B melalui Peraturan Daerah LP2B,
- c. Peraturan Bupati/Walikota Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
- d. Hasil kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) berupa SK Bupati Penetapan LP2B

## 3.1.5. Analisis Kegiatan Dalam Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan berupa realisasi anggaran dan fisik kegiatan pada tahun 2024 tidak dapat mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu diidentifikasi dan diketahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan maupun faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

#### 3.1.5.1. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan Kendala Kegiatan Optimasi Lahan antara lain:

- a) Keterbatasan SDM tim teknis di Kabupaten/Provinsi dalam hal menganalisis laporan hasil pengawasan kegiatan SID dan konstruksi;
- b) Beberapa lokasi tergenang sehingga menghambat pekerjaan di lapangan (kegiatan Survei dan Investigasi maupun pekerjaan konstruksi);
- c) Pelaksanaan konstruksi mundur karena keterlambatan kontrak pekerjaan dengan IPL/pihak pelaksana;
- d) Terdapat lahan yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian ke lahan sawit atau kelapa yang berada pada areal yang sudah dilakukan SID tahun 2021;
- e) Pembayaran uang muka terhambat karena Proses administrasi pendaftaran kontrak yang tidak efisien akibat revisi yang berulang. Hal ini terjadi di Kabupaten yang belum pernah melaksanakan pekerjaan swakelola dan saat ini belum ada SOP detail dari KPPN terkait pendaftaran kontrak;

- f) Terdapat realokasi anggaran pada pertengahan tahun, sehingga pekerjaan baru dimulai di pertengahan tahun di lokasi yang baru mendapatkan lokasi anggaran;
- g) Di beberapa lokasi, pekerjaan konstruksi dan pengolahan lahan baru bisa dikerjakan setelah musim panen selesai karena dikhawatirkan mobilisasi alat dan pengoperasian alat berat akan merusak pertanaman.

#### 3.1.5.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain:

- a) Penyusunan SID dilakukan pada T-1;
- b) Melakukan evaluasi kegiatan optimasi lahan rawa yang dilaksanakan oleh pihak eksternal;

Adapun rencana tindak lanjut kegiatan optimasi lahan rawa antara lain:

- a) Menyusun rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan;
- b) Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi;
- c) Lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan para *stakeholder*, pembinaan dan pendampingan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan SID, Konstruksi, Olah Tanah.

Timeline/Jadwal Palang Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

No	Panagna Tindak Lanjut					V	Vaktu Pe	laksanaa	n				
NO	Rencana Tindak Lanjut	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyusunan rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan												
2	Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi.												
3	Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan secara intensif.												

#### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan telah dipergunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja yaitu: 1). tingkat pemenuhan ketersediaan lahan, 2). persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan hasil capaian kinerja, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan masuk dalam kategori berhasil pada tingkat pemenuhan ketersediaan lahan dan sangat berhasil pada persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumberdaya telah digunakan secara efisien dan terukur.

#### 3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data OMSPAN, realisasi anggaran (1795) per tanggal 5 Februari 2025 adalah Rp2.116.615.165.101,00 (91,49%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp2.313.613.298.000,00. Total sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp161.691.401.749,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PAGU DANA PER OUTPUT

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPK - KEMENTERIAN PERTANIAN ESELON I : DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No	Kode   Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Block/Revise Amount	Total Fund Available
1	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2,313,613,298,000	2,116,615,165,101	91.49%	13,408,424,150	21,898,307,000	161,691,401,749
2	1795AEA Koordinasi	20,443,310,000	19,740,114,114	96.56%	0	0	703,195,886
3	1795RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan	2,000,000,000	0	0.00%	0	2,000,000,000	0
	Lingkungan Hidup						
4	1795RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	2,172,299,603,000	2,002,007,767,599	92.16%	19,269,150	19,748,307,000	150,524,259,251
5	1795RBR Dukungan Teknis	118,870,385,000	94,867,283,388	79.81%	13,389,155,000	150,000,000	10,463,946,612
GRAI	ND TOTAL	2,313,613,298,000	2,116,615,165,101	91.49%	13,408,424,150	21,898,307,000	161,691,401,749

#### BAB IV PENUTUP

Pencapaian sasaran kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan telah dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Perluasan Areal, Optimasi dan Rehabilitasi Lahan, Perlindungan Lahan dan Basis Data Lahan.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam memfasilitasi upaya perlindungan dan penyediaan lahan namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian pada aspek perlindungan dan penyediaan di tahun 2024. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perlindungan dan penyediaan lahan sangat tergantung dari kinerja di internal Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta kerja kolaboratif seluruh *stakeholders*, baik petani, penyuluh, pelaksana kegiatan, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan ini telah menyajikan informasi kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil pada aspek tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan sangat berhasil pada aspek persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B. Namun demikian masih perlu diupayakan perbaikan yang terus menerus, dari aspek teknis maupun kebijakan, agar capaian kinerja maupun serapan anggaran menjadi lebih baik pada tahuntahun mendatang.

## LAMPIRAN DATA DUKUNG

### 1. PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahida Annisa Yusuf

Jabatan : Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah

Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperluakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Jakarta. Desember 2024

Pihak Pertama

Wahida Annisa Yusuf

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN

No	Sasaran	Sasaran Kode Indikator Kinerja		Target
1	Tersedianya lah pertanian tanam pangan, hortikultur perkebunan di peternakan secal berkelanjutan	an a, an	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	64,12%
		1 - 2	Persentase Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75%

KEGIATAN ANGGARAN

1. Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian

Rp. 2.313.613.298.000,-

Jakarta, Desember 2024

Wahida Annisa Yusuf

Pihak Kedua Pihak Pertama

Andi Nur Alam Syah

### 2. DATA DUKUNG PERHITUNGAN TINGKAT PEMENUHAN KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN

#### a. Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No: 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, ditetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional seluas 7.463.948 hektar.



#### MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 686/SK-PG.03.03/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL TAHUN 2019

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL

TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun

2019 seluas 7.463.948 ha (Tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektar), dengan sebaran lokasi spasial sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah Nasional Tahun

2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola dan disebarluaskan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

#### b. Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No: 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional seluas 7.384.341 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu) hektare.



#### MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 TENTANG

PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL TAHUN 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dibutuhkan data dan informasi geospasial luas lahan baku sawah nasional;
- bahwa luas baku sawah nasional tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas 7.463.948 ha (tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) perlu dilakukan pemutakhiran
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pertanian Perlindungan Lahan tentang Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanjan Pangan Berkelanjutan, menyatakan sistem informasi administrasi pertanahan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik dan instansi pemerintah terkait lainnya;
- bahwa data dan informasi geospasial luas lahan baku sawah bersifat dinamis sebagai dampak alih fungsi lahan sawah untuk kegiatan pembangunan, pencetakan lahan sawah dan teknis pendataan/pemetaan serta peta dasar (basemap) yang digunakan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional te Ruang/Kepala tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024:
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043):
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50681:
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomos 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Pungsi Lahan Pertanjan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

10. Peraturan...

e. bahwa...

- 3 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92):
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
   Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
   Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
- 16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta;
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

20. Peraturan...

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1380);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 93):
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16
   Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial
   Tematik:
- Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah;
- Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan:

Berita Acara Nomor 1/BA-500.PO.03.03/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Data Sawah Update dalam rangka Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 yang ditandatangani perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencansan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU...

- 5 -

KESATU

Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 seluas 7.384.341 Ha (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu hektare), dengan rincian luas dan sebaran lokasi spasial sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola dan disebarluaskan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

GUS HARI TURTI YUDHOYONO

#### Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 4. Pembangunan Nasional, di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; Menteri Pertanian, di Jakarta; 5.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta;
   Kepala Badan Informasi Geospasial, di Cibinong;
   Kepala Badan Pusat Statistik, di Jakarta;
- 11. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Jakarta.

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 446-1/5K-PG-03-03/V/2024 TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL TAHUN 2024

Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024

No	Provinsi	Luas (Ha)
1	Aceh	202.81
2	Sumatera Utara	311.83
3	Sumatera Barat	188.52
4	Riau	59.18
5	Kepulauan Riau	88:
6	Kepulauan Bangka Belitung	22.56
7	Jambi	69.96
8	Bengkulu	43.54
9	Sumatera Selatan	519.48
10	Lampung	337.28
11	Banten	197.84
12	DKI Jakarta	36
13	Jawa Barat	916.79
14	Jawa Tengah	987.46
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	67.02
16	Jawa Timur	1.207.97
17	Kalimantan Barat	200.49
18	Kalimantan Tengah	100.96
19	Kalimantan Selatan	343.37
20	Kalimantan Timur	46.64
21	Kalimantan Utara	12.14
22	Bali	64.47
23	Nusa Tenggara Barat	237.34
24	Nusa Tenggara Timur	176.69
25	Sulawesi Selatan	660.63
26	Sulawesi Tengah	126.98
27	Sulawesi Tenggara	89.74
28	Sulawesi Barat	42.90
29	Gorontalo	32.24
30	Sulawesi Utara	39.76
31	Maluku	17.96
32	Maluku Utara	7.18
33	Papua Barat	2.60
34	Papua Barat Daya	47
35	Papua	1.80
36	Papua Tengah	2.37
37	Papua Pegunungan	94
38	Papua Selatan	43.03
	Total	7.384.34

#### c. Luas Panen Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi

			Luas Panen, P	roduksi, dar	n Produktivit	tas Padi Me	nurut Provinsi		
PROVINSI		Luas Panen (ha)		Prod	uktivitas (ku	ı/ha)		Produksi (ton)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	297.058,38	271.750,20	254.318,63	55,03	55,55	54,79	1.634.639,60	1.509.456,00	1.393.474,11
SUMATERA UTARA	385.405,00	411.462,10	404.472,52	52,00	50,76	51,44	2.004.142,51	2.088.584,00	2.080.663,46
SUMATERA BARAT	272.391,95	271.883,10	296.492,13	48,36	50,52	49,16	1.317.209,38	1.373.532,00	1.457.502,44
RIAU	53.062,35	51.054,04	51.820,64	40,98	41,83	40,37	217.458,87	213.557,20	209.190,02
JAMBI	64.412,26	60.539,59	61.378,11	46,29	45,88	44,73	298.149,25	277.743,80	274.557,09
SUMATERA SELATAN	496.241,65	513.378,20	502.162,22	51,44	54,06	55,00	2.552.443,19	2.775.069,00	2.762.059,57
BENGKULU	55.704,69	57.151,84	56.803,30	48,67	49,27	48,82	271.117,19	281.610,10	277.310,01
LAMPUNG	489.573,23	518.256,10	532.770,93	50,77	51,87	51,22	2.485.452,78	2.688.160,00	2.728.780,60
KEP. BANGKA BELITUNG	18.278,27	15.107,80	15.406,70	38,57	40,66	42,51	70.496,25	61.425,07	65.500,85
KEP. RIAU	270,16	179,48	139,41	31,65	28,24	30,35	855,01	506,91	423,11
DKI JAKARTA	559,97	477,25	556,69	58,03	48,98	50,36	3.249,47	2.337,77	2.803,24
JAWA BARAT	1.604.109,31	1.662.404,00	1.580.873,21	56,81	56,75	57,54	9.113.573,08	9.433.723,00	9.095.938,03
JAWA TENGAH	1.696.712,36	1.688.670,00	1.640.297,54	56,69	55,41	55,24	9.618.656,81	9.356.445,00	9.061.714,85
DI YOGYAKARTA	107.506,16	110.927,20	105.394,22	51,77	50,64	50,55	556.531,03	561.699,50	532.805,26
JAWA TIMUR	1.747.481,20	1.693.211,00	1.685.559,50	56,02	56,26	56,90	9.789.587,67	9.526.516,00	9.591.422,32
BANTEN	318.248,46	337.240,70	312.582,44	50,38	53,04	53,71	1.603.247,00	1.788.583,00	1.678.765,59
BALI	105.201,31	112.320,60	110.670,18	58,83	60,59	60,41	618.910,81	680.601,60	668.612,13
NUSA TENGGARA BARAT	276.211,88	270.092,90	288.372,81	51,39	53,79	53,64	1.419.559,84	1.452.945,00	1.546.819,76
NUSA TENGGARA TIMUR	174.900,07	183.092,00	182.596,35	41,85	41,29	41,49	731.877,74	756.049,90	757.505,40
KALIMANTAN BARAT	223.165,74	241.478,60	223.244,07	31,90	30,28	30,84	711.898,01	731.225,80	688.413,14
KALIMANTAN TENGAH	125.870,05	108.226,80	101.093,40	30,28	31,78	33,11	381.189,55	343.918,80	334.732,63
KALIMANTAN SELATAN	254.263,59	214.908,90	211.765,43	39,97	38,13	39,44	1.016.313,55	819.419,20	835.282,46
KALIMANTAN TIMUR	66.269,46	64.970,01	57.143,29	36,92	36,85	37,68	244.677,96	239.425,30	215.290,58
KALIMANTAN UTARA	8.880,83	8.604,19	6.632,07	33,74	35,49	36,71	29.967,31	30.533,59	24.347,22
SULAWESI UTARA	59.182,52	58.195,56	54.723,89	39,35	41,88	42,18	232.884,76	243.730,30	230.832,14
SULAWESI TENGAH	182.186,62	168.993,20	177.266,17	47,59	44,05	45,86	867.012,77	744.408,70	812.948,49
SULAWESI SELATAN	985.158,23	1.038.084,00	973.111,89	51,67	51,64	50,80	5.090.637,23	5.360.169,00	4.943.096,36
SULAWESI TENGGARA	127.517,29	118.258,80	116.137,36	41,57	40,50	41,53	530.029,08	478.958,00	482.371,05
GORONTALO	48.713,50	46.823,47	48.829,99	48,12	51,29	49,80	234.392,86	240.134,50	243.193,49
SULAWESI BARAT	59.763,18	69.323,95	59.116,39	52,05	50,99	49,74	311.072,46	353.513,30	294.026,68
MALUKU	28.319,75	23.987,82	22.615,89	41,24	38,60	36,73	116.803,67	92.601,06	83.065,17
MALUKU UTARA	7.781,96	6.416,45	7.684,39	36,05	38,16	36,66	28.050,80	24.486,03	28.168,81
PAPUA BARAT	6.414,94	5.460,59	5.532,26	41,98	43,89	43,04	26.926,93	23.963,92	23.808,11
PAPUA	64.984,90	49.741,91	49.322,77	44,05	38,99	40,57	286.279,80	193.943,50	200.115,34
INDONESIA	10.411.801,22	10.452.672,00	10.196.886,77	52,26	52,38	52,59	54.415.294,22	54.748.977,00	53.625.539,51

#### Sumber:

 $\underline{\text{https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html}$ 

#### d. Target Produksi Padi Tahun 2024

Program	/ Sasaran Program (Outcome)/	1000	Baseline	7000		Targ	et	-		Alokasi (dalam	juta rupiah)		No. of Concession,
Kegiata		Satuan	2020"	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksan
	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	,	81,62		81,33	82,18	82,18	82,18					Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
	"Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura"	3	85		87,5	90	92,5	95	70				Direktorat Jenderal Hortikultura
	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan				91,25	92,25	93,5	94,5	[P				Direktorat Peternakan dar Kesehatan Hewan
Pengelola Tanaman	an Produksi Aneka Kacang dan Umbi Pangan								902.233	947.345	994.712	1.044.448	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
M	leningkatnya produksi kedelai	and the same of		Pusat	=.3								70.00
	Jumlah produksi kedelai	Juta Ton	0,27		0,61	0,71	08,0	0,88					8
	erpenuhinya Kebutuhan Pangan Lokal on Beras			Pusat	1		16						7
	Jumlah produksi aneka umbi	Juta Ton	1813		19,40	20,76	22,21	23,87	3				
	Jumlah produksi aneka kacang	Juta Ton	0,59		0,63	0,68	0,74	0,82			3520		7 =w
Pengelola Pangan	an Produksi Tanaman Serealia Tanaman			_					1.009.048	1.059.500	1.112.475	1.168.099	Direktorat Serealia
M	leningkatnya Produksi Padi	-W- 21	احمدا	Pusat		9	- 2.00	-0.8	, in	14			
	Jumlah Produksi padi	Juta Ton	54,65		55,80	57,50	60,50	65,40	- 8				
	Jumlah Produksi beras biofortifikasi	Juta Ton	0,03		0,14	0,29	0,44	0,60					
M	leningkatnya Poduksi Jagung			Pusat			0.00						7
	Jumlah Produksi jagung	Juta Ton	22,92		23,00	26,00	30,00	35,30					S -
Pengelola	an Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	****	Demilia i			1 11 1	1967		2.156.974	2.264.823	2.378.064	2.496.967	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan BBPPMBTPH
ta	erpenuhinya kebutuhan perbenihan naman pangan untuk produksi pangan rategis tanaman pangan			Pusat								7.	
	Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	60		65	70	75	80					
	Rasio benih jagung yang tersedia sebalum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	*	80	ı;	81	82	83	84	10 E				
	Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan		37		38	39	40	41					
	erpenuhinya kebutuhan perbenihan unaman pangan lokal non beras			Pusat					9				
	Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	*	6		6	6	6	6	9				
	Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	3	6		11	11	- 11	11					

Sumber: Lampiran Renstra Kementerian Pertanian 2024 Revisi 2

# 3. DATA DUKUNG PERHITUNGAN PERSENTASE LAHAN BAKU SAWAH (LBS) YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Progres Luas LBS 2019 yang ditetapkan sebagai LP2B per 31 Desember 2024

N.	Union	Jumlah	Luas	I DC 2040 (Ua)		Rincian	
No	Uraian	(Kab/Kota)	Penetapan (Ha)	LBS 2019 (Ha)	LBS 2019 ditetapkan	Penetapan diluar LBS 2019	LBS 2019 tidak ditetapkan
1	Kab/Kota yang telah menetapkan K/LP2B melalui Perda RTRW / Perda LP2B	403	9.727.010				
	a. Perda RTRW/LP2B didukung data spasial	252	7.515.536	5.919.208	4.516.550	2.998.986	1.402.658
	b. Perda RTRW/LP2B tanpa didukung data spasial	151	2.211.473	1.255.984	1.089.110		
2	Perda RTRW/LP2B tanpa penetapan luasan LP2B	105		284.440			
3	Kab/Kota yang tidak ada data RTRW/LP2B*	6		4.320			4.320
	Total	514	9.727.010	7.464.368	5.605.660	2.998.986	1.858.707

No	Kabupaten	Provinsi	Penetapan (Ha)		Dasar Penetapan
4	A a a b Darest	\\\ a a b	5.605.660	Dorkodo I DOD	Darbun No. 44 Tabun 2020
	Aceh Barat	Aceh	10.153		Perbup No. 44 Tahun 2020
	Aceh Barat Daya	Aceh			Perbup No. 13 Tahun 2020 SK No 610 Tahun 2022
	Aceh Besar	Aceh	21.148 5.433		SK No. 188.342/387/2023
	Aceh Jaya Aceh Selatan	Aceh			Perbup No. 41 Tahun 2021
	Aceh Singkil	Aceh	1.087		Perbup No. 188.354/42/2020
	Aceh Tamiang	Aceh	7.271		SK No. 45/1015/2023
-	Aceh Tengah	Aceh	3.746		SK No. 45/1015/2023
	Aceh Tenggara	Aceh	7.970		SK No. 421.8/30/2024
the same of the sa	Aceh Timur	Aceh	18.097		SK No .521.5/483/2022
	Aceh Utara	Aceh	35.671		SK No. 521/890/2022
	Bener Meriah	Aceh	941	Perda RTRW	Qanun No. 4 Tahun 2013
_	Bireuen	Aceh	13.425		SK No. 650 Tahun 2022
	Gayo Lues	Aceh	4.439	Perkada LP2B	Perbup No. 41 tahun 2021
	Kota Langsa	Aceh	897	Perda LP2B	Qanun No. 6 tahun 2021
-	Kota Lhokseumawe	Aceh	860	Perda RTRW	Qanun No. 2 Tahun 2024
-	Kota Subulussalam	Aceh	755	Perda RTRW	Qanun No. 3 tahun 2014
	Nagan Raya	Aceh	5.596	SK LP2B	SK No. 500.6.4.3/484/Kpts/2023
-	Pidie	Aceh	23.130	SK LP2B	SK No. 520/805/KEP.30/2022
20	Pidie Jaya	Aceh	7.892		SK No. 388 Tahun 2023
21	Simeulue	Aceh			Perbup No 43 Tahun 2020
22	Asahan	Sumatera Utara	4.508		No. 12 Tahun 2013
23	Batu Bara	Sumatera Utara	11.945		No. 11 Tahun 2020
24	Deli Serdang	Sumatera Utara	19.894		No. 1 Tahun 2021
25	Karo	Sumatera Utara	12.768		No. 4 Tahun 2022
-	Kota Medan	Sumatera Utara	47		No. 1 Tahun 2022
-	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	1.520		Permen ATR/BPN 4 Tahun 2024
-	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	73		No. 2 Tahun 2013
_	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	210		No. 3 tahun 2021
_	Labuhanbatu	Sumatera Utara	16.209		SK No. 520/281/DIPERTA/2023
-	Langkat	Sumatera Utara	19.034		SK No. 520-25/K/2021 SK No. 521/0252/K/2022
	Mandailing Natal	Sumatera Utara Sumatera Utara	10.812		Perbup No. 10 Tahun 2023
-	Nias Selatan	Sumatera Utara	8.620		No. 6 Tahun 2014
_	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	1,121		No. 9 Tahun 2016
-	Samosir	Sumatera Utara	5.940		Perbup No. 56 Tahun 2022
	Serdang Bedagai	Sumatera Utara			No. 1 Tahun 2021
38	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	8.469		SK No. 2675/Distan/2021
39	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	20.253	SK LP2B	SK No. 843 Tahun 2023
40	Toba	Sumatera Utara	17.084	SK LP2B	SK No. 724 Tahun 2023
_	Agam	Sumatera Barat	14.835	SK LP2B	SK No. 12 Tahun 2020
_	Dharmasraya	Sumatera Barat	3.386	Perda LP2B	No.18 Tahun 2018
43	Kota Padang	Sumatera Barat	2.818	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2019
44	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	142		No. 4 Tahun 2021
45	Kota Pariaman	Sumatera Barat	1.601		No. 5 Tahun 2022
-	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	1.544		No. 5 Tahun 2020
	Kota Solok	Sumatera Barat	611		No. 2 Tahun 2024
-	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	18.259		No. 4 Tahun 2023
-	Padang Pariaman	Sumatera Barat	13.503		No. 5 Tahun 2020
-	Pasaman	Sumatera Barat	16.571		SK No. 188.45/170/BUP-PAS/2023 SK No. 188.45/728/BUP-PASBAR/2021
***********	Pasaman Barat	Sumatera Barat	7.829		No. 6 Tahun 2021
-	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	19.212		SK No. 188.45/519/KPTS-BPT-2021
-	Sijunjung	Sumatera Barat	15.831		
-	Solok Soloton	Sumatera Barat Sumatera Barat	8.103		No. 8 Tahun 2012
55	Solok Selatan	Sumatera Barat	21.909		No. 5 Tahun 2022
56	Tanah Datar Bengkalis	Riau	2.040		No. 1 Tahun 2022
	Indragiri Hilir	Riau	13.630	The second secon	No. 2 Tahun 2021
Market Street Company	Indragiri Hulu	Riau	1.602		No. 1 Tahun 2023
****	Kampar	Riau	3.023		No. 11 tahun 2019
-	Kepulauan Meranti	Riau	3.096	The second secon	No. 8 Tahun 2020
-	Kota Dumai	Riau	146		No. 15 tahun 2019
-	Pelalawan	Riau	6.371		No. 7 Tahun 2019
-	Rokan Hulu	Riau	1.564	The same of the sa	No. 1 tahun 2020
-	Siak	Riau	3.939		No. 1 Tahun 2020
-	Bintan	Kepulauan Riau	26	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)		Dasar Penetapan
67	Karimun	Kepulauan Riau	96	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2021
-	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	99		No. 3 Tahun 2023
	Lingga	Kepulauan Riau	515		No. 2 Tahun 2013
	Natuna	Kepulauan Riau	389		No. 18 Tahun 2021
and the second	Batanghari	Jambi	6.708		SK No. 440 Tahun 2023
_	Bungo	Jambi	4.205		SK Bupati No.100/TPHBun Tahun 2021
h	Kerinci	Jambi	12.876		No. 24 Tahun 2012
-	Kota Jambi	Jambi	459		No. 5 Tahun 2024
The state of the s	Kota Sungai Penuh	Jambi	3.002		No. 2 Tahun 2024
-	Merangin Muaro Jambi	Jambi Jambi	5.787 6.371		No. 4 Tahun 2014 No. 22 Tahun 2014
	Sarolangun	Jambi	3.835		No. 7 Tahun 2021
-	Tanjung Jabung Barat	Jambi	7.319		SK No. 630/Kep.Bup/DTPH/2023
80	Tanjung Jabung Timur	Jambi	10.523		No. 3 Tahun 2020
81	Tebo	Jambi	4.939		No. 1 Tahun 2023
-	Bengkulu Selatan	Bengkulu	7.630		No. 1 Tahun 2023
$\overline{}$	Bengkulu Tengah	Bengkulu	2.188		No. 8 Tahun 2018
-	Bengkulu Utara	Bengkulu			Perbup No. 25 Tahun 2022
-	Kaur	Bengkulu	6.017		No. 2 Tahun 2021
-	Kepahiang	Bengkulu	3.345	SK LP2B	SK Bupati No. 520.371/2018
87	Kota Bengkulu	Bengkulu	462	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
88	Lebong	Bengkulu	8.479	Perda LP2B	No. 3 Tahun 2021
-	Muko Muko	Bengkulu	3.392	Perda LP2B	No. 21 Tahun 2015
90	Seluma	Bengkulu	8.325	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2023
91	Banyuasin	Sumatera Selatan	104.590	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	Empat Lawang	Sumatera Selatan	8.183	Perda LP2B	No. 1 Tahun 2023
93	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	555	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
94	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	986		Perwako No. 6 Tahun 2019
95	Kota Palembang	Sumatera Selatan	1.014		Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2024
$\overline{}$	Muara Enim	Sumatera Selatan			Perbup No. 14 Tahun 2018
-	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	32.723		SK No 724 / KPTS-TPHP/2021
98	Musi Rawas	Sumatera Selatan	13.326		SK No 808/KPTS/DISTANAK/2021
_	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	26.818		Perbup No. 80 Tahun 2022
-	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	63.198		SK Bupati No. 552/KEP/D.KPTH/2023
-	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	5.757	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2021
_	Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	55.850		No. 7 Tahun 2021
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own	Bangka	Kep. Bangka Belitung	2.440		SK Bupati No. 188.45/1721/DINPERTAN/2018
-	Bangka Barat	Kep. Bangka Belitung	And the second state of th		Perbub No. 25 Tahun 2022
	Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung			Perbup No 26/2017 No. 5 Tahun 2019
Districtions	Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	162		No 5 Tahun 2020 diganti No. 9 Tahun 2022
	Belitung	Kep. Bangka Belitung	924 2.492		No. 13 Tahun 2014
the same of the sa	Belitung Timur Kota Bandar Lampung	Kep. Bangka Belitung	181		No. 4 Tahun 2021
-	Kota Metro	Lampung	1.481	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2022
-	Lampung Barat	Lampung	8.966	Perda LP2B	No. 3 Tahun 2021
-	Lampung Selatan	Lampung	36.478		No. 8 Tahun 2017
THE RESIDENCE PARTY.	Lampung Tengah	Lampung	61.589		No. 5 Tahun 2023
_	Lampung Timur	Lampung	56.602		SK B. 413/18-SK/2022
-	Lampung Utara	Lampung	13.484		SK B/392/34-LU/HK/2022
-	Mesuji	Lampung	24.535		SK B/402/1.02/HK/MSJ/2022
	Pesawaran	Lampung	8.430	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
_	Pesisir Barat	Lampung	7.911	Perkada LP2B	Perbup No 65 Tahun 2022
_	Pringsewu	Lampung	8.145	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2015
ALCOHOLD STREET	Tanggamus	Lampung	14.998	SK LP2B	SK B.381/22/08/2022
-	Tulang Bawang Barat	Lampung	6.670		No. 11 Tahun 2021
	Tulang Bawang	Lampung	47.800		SK B/2727/IV.21/HK/TB/2022
desired the same of the same o	Way Kanan	Lampung	14.384		No. 01 Tahun 2017
124	Kota Cilegon	Banten	271		No. 1 Tahun 2020
125	Kota Serang	Banten		The second liverage and the se	No. 8 Tahun 2020
_	Lebak	Banten			No. 7 Tahun 2023
-	Pandeglang	Banten			No. 2 Tahun 2020
	Serang	Banten	26.367		No. 5 Tahun 2020
-	Tangerang	Banten	12.906		No. 9 Tahun 2020
	Bandung	Jawa Barat	31.047		No 15 Tahun 2019
-	Bandung Barat	Jawa Barat	11.984		No. 2 Tahun 2024
-	Bekasi	Jawa Barat	35.244		No. 12 Tahun 2011
1.00	Bogor	Jawa Barat	46.141	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2019

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)		Dasar Penetapan
134	Ciamis	Jawa Barat	25.952	SK LP2B	SK Bupati No. 521/KPTS.723lluk/2021
135	Cianjur	Jawa Barat	45.577	SK LP2B	SK Bupati No. 521/Kep.34.DTPHPKP/2022
136	Cirebon	Jawa Barat	34.155	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2018
-	Garut	Jawa Barat	29.615	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
The same of the same of	Indramayu	Jawa Barat	84.026	SK LP2B	SK No 520/Kep.417-DKPP/2022
-	Karawang	Jawa Barat	86.709		Perbup No. 91 Tahun 2022
-	Kota Bandung	Jawa Barat	54		No. 5 Tahun 2022
-	Kota Banjar	Jawa Barat	1.642		No. 4 Tahun 2024
-	Kota Cimahi	Jawa Barat	20		No. 4 Tahun 2024
-	Kota Cirebon	Jawa Barat	3		Perwali No 521.5/Kep.165 DPPKP/2021
interestation and the	Kota Depok Kota Sukabumi	Jawa Barat	397		No. 9 Tahun 2022 No. 1 Tahun 2022
	Kuningan	Jawa Barat Jawa Barat	20.686		SK Bupati No. 520/KPTS.592-Diskatan/2021
	Majalengka	Jawa Barat	30.293		SK No. 520/KEP.1279-DKP3/2021
	Pangandaran	Jawa Barat	17.675		No. 3 Tahun 2018
-	Purwakarta	Jawa Barat	15.846		SK Bupati No. 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021
in an artist and a second	Subang	Jawa Barat	64.468		SK Bupati No. 04.01/Kep.637.Disperta/2021
-	Sukabumi	Jawa Barat	56.783		No. 8 Tahun 2014
-	Sumedang	Jawa Barat	16.799		SK No. 542 Tahun 2023
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Tasikmalaya	Jawa Barat			Perbup No. 127 Tahun 2021
Annual Contract of the Contrac	Banjarnegara	Jawa Tengah	9.438		SK Bupati No. 521/984 Tahun 2021
and the Contract of the Contra	Banyumas	Jawa Tengah	25.160		SK 521/684/Tahun 2022
	Batang	Jawa Tengah	16.491		No. 13 Tahun 2019
-	Blora	Jawa Tengah	52.939	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
-	Boyolali	Jawa Tengah	19.888	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2019
-	Brebes	Jawa Tengah	52.430	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2019
-	Cilacap	Jawa Tengah	52.960	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
	Demak	Jawa Tengah	53.792	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
162	Grobogan	Jawa Tengah	65.956	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2021
-	Jepara	Jawa Tengah	23.294	SK LP2B	SK No. 520/116 Tahun 2023
164	Karanganyar	Jawa Tengah	15.565	Perda RTRW	No. 19 Tahun 2019
_	Kebumen	Jawa Tengah	41.427	SK LP2B	SK No 521.1/431 Tahun 2022
166	Kendal	Jawa Tengah	20.134	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
167	Klaten	Jawa Tengah	25.590	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2021
168	Kudus	Jawa Tengah	15.101	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
169	Magelang	Jawa Tengah	25.284		SK No. 180.182/353/KEP/20/2021
	Pati	Jawa Tengah			No. 2 Tahun 2021
171	Pekalongan	Jawa Tengah			No. 3 Tahun 2020
	Pemalang	Jawa Tengah	28.196		No. 1 Tahun 2018
THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	Purbalingga	Jawa Tengah	16.716	Charles and the Control of the Contr	No. 10 Tahun 2020
-	Purworejo	Jawa Tengah	26.811		No. 10 Tahun 2021
ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	Rembang	Jawa Tengah	30.197		SK No. 521.3/1173/2024
the Party of the P	Semarang	Jawa Tengah	17.192		SK No. 521/0525/2021
OR RESIDENCE PROPERTY.	Sragen	Jawa Tengah	33.703		No. 1 Tahun 2020 No. 1 Tahun 2018
_	Sukoharjo	Jawa Tengah	17.596		SK Bupati No. 050/1374/2021
_	Tegal	Jawa Tengah	36.322 13.763		No. 2 Tahun 2014/ No. 4 Tahun 2017
the state of the s	Temanggung	Jawa Tengah	42.038		No. 2 Tahun 2020
	Wonogiri	Jawa Tengah	9.590		SK No. 521/566/2021
	Wonosobo	Jawa Tengah Jawa Tengah	59		No. 2 Tahun 2020
Antonio de la companio della compani	Kota Magelang	Jawa Tengah	498		No. 9 Tahun 2020
-	Kota Pekalongan Kota Salatiga	Jawa Tengah	417		No. 3 Tahun 2023
-	Kota Salatiga Kota Semarang	Jawa Tengah	1.285		No. 5 Tahun 2021
-	Kota Tegal	Jawa Tengah	363		No. 1 Tahun 2021
	Bantul	DI Yogyakarta	13.326		SK No. 463 Tahun 2021
-	Gunungkidul	DI Yogyakarta	21.912		SK No 388/KPTS/2021
-	Kulon Progo	DI Yogyakarta	9.847		SK No. 510/A/2021
	Sleman	DI Yogyakarta	11.914	Perda RTRW	No 13 Tahun 2021
	Bangkalan	Jawa Timur	29.659		SK BUPATI No. 188.45/70/Kpts/433.013/2022
-	Banyuwangi	Jawa Timur	57.830		No. 10 Tahun 2024
	Blitar	Jawa Timur	29.172	SK LP2B	SK NO 188/516/409,1,2/KPTS/2022
	Bojonegoro	Jawa Timur	41.251		
_	Bondowoso	Jawa Timur	27.612		
_	Gresik	Jawa Timur	17.778	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2015
-	Jember	Jawa Timur	75.425	The same of the sa	SK 188.45/472/1.12/2022
	Jombang	Jawa Timur	31.372	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2021
199				SK LP2B	SK. No. 188,45 Tahun 2021

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)		Dasar Penetapan
201	Kota Batu	Jawa Timur	1.252	Perda LP2B	No. 14 Tahun 2012
-	Kota Blitar	Jawa Timur	677	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2011
_	Kota Kediri	Jawa Timur	500		No. 1 Tahun 2012
-	Kota Madiun	Jawa Timur	479		No. 4 Tahun 2023
_	Kota Malang	Jawa Timur	19		No. 6 Tahun 2022
the state of the state of	Kota Mojokerto	Jawa Timur	39		No. 3 Tahun 2023
-	Kota Pasuruan	Jawa Timur	28		No. 1 Tahun 2022
-	Kota Probolinggo	Jawa Timur	1.058 49.248		No. 1 Tahun 2020 No. 3 Tahun 2021
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Lamongan Lumajang	Jawa Timur Jawa Timur	18.448		No. 7 Tahun 2018
_	Madiun	Jawa Timur	20.121		Perbup No. 37 Tahun 2023
	Magetan	Jawa Timur	19.084		No. 8 Tahun 2021
the same of the same of	Malang	Jawa Timur	44.375		No. 1 Tahun 2024
	Mojokerto	Jawa Timur	14.772		No. 9 Tahun 2012
	Nganjuk	Jawa Timur	27.536		No. 2 Tahun 2021
Management of the Party of the	Ngawi	Jawa Timur	41.523	Perda LP2B	No. 11 Tahun 2012
-	Pacitan	Jawa Timur	8.773	SK LP2B	SK No. 188.45/180/KPTS/408.12/2022
218	Pamekasan	Jawa Timur	24.046	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2023
	Pasuruan	Jawa Timur	25.121	SK LP2B	SK No. 521.4/1149/HK/424.013/2022
	Ponorogo	Jawa Timur	32.947	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2024
and a second second	Probolinggo	Jawa Timur	23.975		SK No. 10 Th 2015/ Perbup No 60 Th 2020
the Real Property lies and the Personal Property lies and the	Sampang	Jawa Timur	25.244		SK No. 188.45/647/KEP/434.013/2022
-	Sidoarjo	Jawa Timur	6.750		No. 4 Tahun 2024
	Situbondo	Jawa Timur	29.568		SK No. 188/428/P/001.3/2022
_	Sumenep	Jawa Timur	26.811		SK No. 188/151/KEP/435.013/2022
Name and Address of the Owner, where	Trenggalek	Jawa Timur	7.352		Perbup No 14 Tahun 2016 No. 17 Tahun 2020
	Tuban	Jawa Timur	53.969 16.936		SK No. 188.45/483/013/2021
	Tulungagung Badung	Jawa Timur Bali	6.633		SK No. 382/048/HK/2022
Annual Contract of the Contrac	Bangli	Bali	1.732		No. 1 Tahun 2023
_	Buleleng	Bali	6.452		SK No. 100.3.3.2/540/HK/2023
-	Gianyar	Bali	7.115		SK No 1270/E-07/HK/2022
_	Jembrana	Bali	5.968		No. 1 Tahun 2023
	Karangasem	Bali	5.441		No. 17 Tahun 2020
AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	Klungkung	Bali	2.265		SK No. 441/20/HK/2023
MARK THE PERSON NAMED IN	Tabanan	Bali	16.013	SK LP2B	SK No 180/1114/03/HK/2022
-	Kota Denpasar	Bali	1.082	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2021
-	Bima	Nusa Tenggara Barat	32.164	SK LP2B	SK NO 188.45/196/06.13 TAHUN 2022
239	Dompu	Nusa Tenggara Barat	15.985	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2012
240	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	845		No. 1 Tahun 2022
241	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	491		No. 5 Tahun 2019
242	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	43.273		SK NO 484 Tahun 2022
and the same of th	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	33.721		SK NO 188.45/483/TAN/2022
_	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	54.623		SK NO 1105 Tahun 2022
_	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	7.688		No 11 Tahun 2020
-	Alor	Nusa Tenggara Timur	522 3.096		No. 4 Tahun 2020 No. 1 Tahun 2020
	Belu	Nusa Tenggara Timur	4.258		No. 4 Tahun 2021
	Ende	Nusa Tenggara Timur	4.230		No 2 tahun 2021
	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur	15.237		No. 6 Tahun 2023
-	Kupang Lembata	Nusa Tenggara Timur	82		No. 3 Tahun 2023
	Malaka	Nusa Tenggara Timur	4.665		SK No. 230/HK/2023
-	Manggarai	Nusa Tenggara Timur	11.397	Perkada LP2B	
_	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	17.752		No 11 Tahun 2021
-	Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	13.044		SK HK/156/Tahun 2022
_	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	7.073		No. 1 Tahun 2011
_	Ngada	Nusa Tenggara Timur	7.320		No. 6 Tahun 2020
-	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	9.971	Perkada LP2B	Perbup No. 45 Tahun 2022
_	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	2.388	The second liverage and the se	No. 3 Tahun 2011
-	Sikka	Nusa Tenggara Timur	1.873		No. 5 Tahun 2020
_	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	7.800		
Married South Street,	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	5.816		No. 11 Tahun 2020
-	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	15.591		Perbup No. 58 Tahun 2022
-	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	3.262		SK No. 284/KEP/HK/2023
265	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	8.105		SK No. 733/KEP/HK/XI/2023
	Panakayana	Kalimantan Barat	7.600	SK LP2B	SK No 595/DKPP/ Tahun 2022
266	Bengkayang	Kalimantan Barat	7.857	m	Perbup No. 49 Tahun 2022

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
268	Ketapang	Kalimantan Barat	18.658	SK LP2B	SK No.996/DISTANAKBUN-B/2023
269	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	1.818	Perda RTRW	No.1 Tahun 2022
270	Kubu Raya	Kalimantan Barat	10.386	SK LP2B	SK No. 822/DKPP/2022
-	Landak	Kalimantan Barat	20.881		Perbup No. 63 Tahun 2023
THE OWNER OF TAXABLE PARTY.	Mempawah	Kalimantan Barat	12.460		No 3 Tahun 2014
	Sambas	Kalimantan Barat	35.727		Perbup No 71 Tahun 2022
	Sanggau	Kalimantan Barat	11.130		SK No. 458/DKPTHP/2023
-	Sekadau	Kalimantan Barat	7.500	-	No 1 Tahun 2015
	Balangan	Kalimantan Selatan	6.134		SK No. 188.45/918/Kum Tahun 2021
Name and Address of the Owner, where	Banjar	Kalimantan Selatan	31.409 58.270		No. 4 Tahun 2021 SK No. 188.45/7/KUM/2022
-	Barito Kuala	Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan	20.023		SK No. 188.45/304/KUM/2021
	Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	26.368		No. 13 Tahun 2016
_	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	22.353		No. 12 Tahun 2012
Mark Control of the last of th	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1.000		SK No 188.45/271/KUM/2021
	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	5		No. 6 Tahun 2021
-	Kotabaru	Kalimantan Selatan	5.745		No. 11 Tahun 2012
	Tabalong	Kalimantan Selatan	6.299		SK No. 188.45/565/2021
-	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	8.928		No. 2 Tahun 2019
-	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	18.359		No. 5 Tahun 2024
-	Tapin	Kalimantan Selatan	24.560		SK No. 188.45/249/KUM/2021
_	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	5.872	SK LP2B	SK No. 188.45/127/2022
-	Barito Timur	Kalimantan Tengah	2.384	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2014
-	Barito Utara	Kalimantan Tengah	1.019	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2019
-	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	475	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2014
MARKET WATER	Kapuas	Kalimantan Tengah	44.203	SK LP2B	SK No 537/Distan Tahun 2022
	Katingan	Kalimantan Tengah	7.560	SK LP2B	SK No 520/614 Tahun 2022
-	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	99	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2019
296	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	8.783	Perda RTRW	No 5 Tahun 2015
297	Lamandau	Kalimantan Tengah	261	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2014
298	Murung Raya	Kalimantan Tengah	89	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	18.160	Perda LP2B	No. 9 Tahun 2021
300	Seruyan	Kalimantan Tengah	3.111	Perda LP2B	No. 1 tahun 2023
301	Sukamara	Kalimantan Tengah	2.165		No. 14 Tahun 2012
302	Berau	Kalimantan Timur	1.919		Perbup No. 2 Tahun 2023
303	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	130		No. 12 Tahun 2012
304	Kota Bontang	Kalimantan Timur	11		No. 13 Tahun 2019
305	Kota Samarinda	Kalimantan Timur			No. 6 Tahun 2021
-	Kutai Barat	Kalimantan Timur	172		No. 32 Tahun 2013
-	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	12.380		No. 7 Tahun 2023
	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	24		No. 1 Tahun 2021
	Paser	Kalimantan Timur	8.361	Perda LP2B	No. 2 Tahun 2021 No. 3 Tahun 2014
	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	4.999		No. 1 Tahun 2021
_	Bulungan	Kalimantan Utara	2.357 1.706		No. 8 Tahun 2014
-	Malinau	Kalimantan Utara  Kalimantan Utara	3.751		No. 2 Tahun 2024
	Nunukan	Kalimantan Utara	180		No. 5 Tahun 2023
	Tana Tidung Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	964		SK NO 398 TAHUN 2022
and a contract of the contract	Bolaang Mongondow Selatah  Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	1.555		No 10 Tahun 2013
and the second of the second o	Bolaang Mongondow Timul Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	3.727		Perbup 450 Tahun 2022
and an investment of the latest of the lates	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	249		No. 1 Tahun 2014
-	Kota Bitung	Sulawesi Utara	79		No. 11 Tahun 2013
-	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	1.271		No. 8 Tahun 2014
and the same of th	Minahasa	Sulawesi Utara	4.500		No 1 Tahun 2014
-	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	3.573	SK LP2B	SK No. 498 Tahun 2022
_	Banggai	Sulawesi Tengah	23.809	Perda LP2B	No. 9 Tahun 2021
researchment parties	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	426	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2023
MARKET AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	Buol	Sulawesi Tengah	3.623		No. 4 Tahun 2012
-	Donggala	Sulawesi Tengah	8.579		No. 2 Tahun 2022
-	Kota Palu	Sulawesi Tengah	97		No. 2 Tahun 2021
-	Morowali	Sulawesi Tengah	4.373		SK No. 188.4.45/Kep.0401/DPKP/2023
-	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	6.667	The same of the sa	No. 6 Tahun 2020
_	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	26.308		No. 5 Tahun 2020
	Poso	Sulawesi Tengah	11.737	The same of the sa	SK No. 188.45/0881/2023
332	Sigi	Sulawesi Tengah	11.076		No. 1 Tahun 2021
202		Local Community of the	1 1710	u Perda LP2B	No. 6 Tahun 2016
and the latest designation of the latest des	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah	1.318		No. 1 Tahun 2023

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan		Dasar Penetapan
	itabapaten		(Ha)	was a strangent	
335	Majene	Sulawesi Barat	740	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2012
	Mamasa	Sulawesi Barat	10.176	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2015
337	Mamuju	Sulawesi Barat	5.309	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2019
338	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	3.010	Perkada LP2B	Perbup No 32 Tahun 2021
	Pasangkayu	Sulawesi Barat	812	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
-	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	13.148	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2017
341	Bantaeng	Sulawesi Selatan	5.433	Perda RTRW	No. Tahun 2024
ARREST OF THE PARTY OF	Barru	Sulawesi Selatan	9.545	SK LP2B	SK No. 285/DISTAN-KP/VI/2024
	Bone	Sulawesi Selatan	63.485	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
-	Bulukumba	Sulawesi Selatan	19.726		Perbup No. 14 Tahun 2023
-	Enrekang	Sulawesi Selatan	4.970		No. 14 Tahun 2011
Security or the Party of the Pa	Gowa	Sulawesi Selatan			Perbup No 32 Tahun 2022
	Jeneponto	Sulawesi Selatan	22.309	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	No 1 Tahun 2022
_	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	1.809		No. 5 Tahun 2012
and the same of	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	726		No. 5 Tahun 2021
-	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	305		No. 8 Tahun 2021
	Luwu	Sulawesi Selatan	17.402		SK No. 832/XII/2023
_		Sulawesi Selatan	20.275		SK No. 291/D-16/XII/2022
-	Luwu Timur				No. 1 Tahun 2023
-	Luwu Utara	Sulawesi Selatan	25.913		No. 7 Tahun 2023
	Maros	Sulawesi Selatan	20.776		
MATERIAL PROPERTY.	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	12.736		SK No. 1095 Tahun 2022
- AND THE PARTY OF	Pinrang	Sulawesi Selatan	44.332		SK NO 520/550/2022
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	46.899		Perbup No 73 Tahun 2022
	Sinjai	Sulawesi Selatan	10.628		No. 13 Tahun 2017
359	Soppeng	Sulawesi Selatan	27.897		SK No. 557/XII/2023
360	Takalar	Sulawesi Selatan	15.720	SK LP2B	SK No. 514 Tahun 2022
361	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	12.612	SK LP2B	SK No. 495/XII/Tahun 2023
362	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	13.096	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2012
363	Wajo	Sulawesi Selatan	99.097	SK LP2B	SK NO 817 Tahun 2022
364	Bombana	Sulawesi Tenggara	10.044	Perda LP2B	No. 12 Tahun 2021
365	Buton	Sulawesi Tenggara	1.128	Perda LP2B	No. 16 Tahun 2022
366	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	992	Perda LP2B	No. 16 Tahun 2022
367	Kolaka	Sulawesi Tenggara	7.738	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
-	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	1.126	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2012
-	Konawe	Sulawesi Tenggara	25.497	SK LP2B	SK No. 1933 Tahun 2023
-	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	252	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
-	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	11.873		No. 5 tahun 2020
-	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara			No. 20 Tahun 2012
***********	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	1.366		No. 20 Tahun 2012
-	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	1.218		No. 10 Tahun 2020
CARROLL STREET, STREET	Boalemo	Gorontalo	4.421		SK Bupati No. 020/408/XI/2023
	Bone Bolango	Gorontalo	1.947		No.11 Tahun 2014
PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL PR	Gorontalo Utara	Gorontalo	4.388		SK No. SK327.XI.2023
Appendix Section 14	Kota Gorontalo	Gorontalo	250		No. 9 Tahun 2019
-		Gorontalo	4.296		SK Bupati No. 390/16/XI/2023
	Pohuwato Mahuku Tangah		8.120		No. 1 Tahun 2012
	Maluku Tengah	Maluku	1.393		SK No. 483 Tahun 2023
-	Seram Bagian Timur	Maluku Utara	1.128		No. 38 Tahun 2012
	Halmahera Barat	Maluku Utara			
-	Halmahera Selatan	Maluku Utara	1.090		No. 20 Tahun 2012
	Halmahera Tengah	Maluku Utara	1.513		No. 1 Tahun 2012
	Halmahera Timur	Maluku Utara	2.128	The second liverage and the se	No. 11 Tahun 2012
_	Halmahera Utara	Maluku Utara	1.625		Perbup No. 13 Th 2022
****	Pulau Morotai	Maluku Utara	1.359		No. 4 Tahun 2022
-	Manokwari	Papua Barat	3.568		No. 7 Tahun 2024
389	Teluk Bintuni	Papua Barat	583		No. 2 Tahun 2024
390	Teluk Wondama	Papua Barat	142		No. 11 Tahun 2012
391	Sorong	Papua Barat Daya	2.986		No. 2 Tahun 2023
392	Waropen	Papua	21		No. 1 Tahun 2012
-	Merauke	Papua Selatan	20.326		No 3 Tahun 2022
-	Nabire	Papua Tengah	2.405	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018